

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HADĀNAH* AYAH
BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYĪZ
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA YOGYAKARTA
NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**NAFDIN ALI CHANDERA
NIM : 09350045**

PEMBIMBING :

Drs. A. PATTIROY, MA.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Apabila sepasang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur, hanya mereka berbeda pendapat tentang batas *ḥaḍānah* tersebut sampai umur berapa tahun. Akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama Yogyakarta memeriksa, dan mengadili perkara tersebut memutuskan bahwa *ḥaḍānah* tersebut diberikan kepada ayahnya sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pertimbangan apa yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam melihat perkara *ā aā ānah* nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/PA.YK yang memberikan hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan kepada teks-teks Al-Qur'ān dan hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *ḥaḍānah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Kemudian membahas secara mendalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut, dari segi normatif dan yuridis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayahnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan lain yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah dengan melihat kepada aspek *moral justice* anak tersebut, karena anak tersebut sudah nyaman dan tentram tinggal bersama ayahnya. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, pemberian *ḥaḍānah* ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut, dalam Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena berkelakuan buruk. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pemberian *ā aā ānah* juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori *maqāsid asy-syarī'ah* bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nafdin Ali Chandra
NIM : 09350045

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ḥaḍānah* Ayah bagi Anak yang Belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1434 H
04 Februari 2013 M

Pembimbing

Dr. A. PATTIROY, MA.
NIP. 19620327 199203 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/309/2013

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ḥaḍānah* Ayah bagi Anak Yang belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK).”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nafdin Ali Chandra

Nim : 09350045


Telah dimunaqasahkan pada : Kamis, 07 Februari 2013

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:


Ketua Sidang



Drs. A. PATTIROY, MA.

NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I



Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 07 Februari 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noel Haidi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

"Kegembiraan akan menjadikan jiwa bersemangat"

"Nasib yang baik adalah ketika dunia yang dicari telah mengabdikan padanya"

اغتنم خمساً قبل خمس: صحَّتكَ قبل سقمك و فراغك قبل شغلك و شبابك قبل هرامك و غناك قبل فقرك و حياك قبل موتك. روه البيهقي

"Pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan : kesempatan sehatmu sebelum datang sakitmu, kesempatan waktu luangmu sebelum datang sibukmu, kesempatan masa mudamu sebelum datang hari tuamu, kesempatan kayamu sebelum datang fakirmu, dan kesempatan hidupmu sebelum datang ajalmu".

و يسئلو نك عن الروح قل الروح من امر ربّي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (Q.S. Al-Isra' : 85)

Dengan JLMU hidup menjadi MUDAH, dengan JMAN hidup menjadi TERARAH, dengan SENJ hidup menjadi JNDAH.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta mamaku Ernawati, S.Pd dan papaku tercinta Naflizon, S.Pd. yang memicu untuk menyelesaikan skripsi ini segera mungkin, seruan itu bukanlah ketergesaan tapi kumaknai sebagai belaian kasih sayang kepada buah hati untuk menapakki fase kehidupan agar lebih baik lagi untuk masa yang akan datang.

Kepada ayah Asril.B (Alm) dan amak Nurmiana yang selalu memberi dukungan dan semangat, sehingga saya bisa menjadi seperti ini..

Buat Adik-adikku tersayang Nochyza Husnul Khotimah dan Fuaidah Hasanah yang semakin hari semakin membanggakan, gapailah cita-citamu setinggi-tingginya, apapun rintangannya hadapilah dengan tegar, tetap jaga sholat lima waku dimana pun kalian berada.

Buat mamak-makakku, terimakasih atas dukungannya selama ini..

Buat teman-teman AS'09 terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga kekompakan yang pernah kita ukir bersama dimanapun kalian berada. Teristimewa kepada teman-teman Futsal AS UNITED: Ridwan, Luqman, Jamal, Dwi, Vian, Abdy Coker, Saifan Fold, Murdan, Alfian, Fatoni, dll yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Tetaplah berkarya sobat karena diluar sana adalah kehidupan yang sesungguhnya.

<<<<Untuk Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga>>>>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan karena telah berhasil merampungkan penulisan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkan penelitian ini. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA.,M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. A. Pattiroy, MA. Selaku pembimbing yang dengan kesabarannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution selaku Pembimbing Akademik (PA) selalu mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Karyawan TU jurusan yang dengan sabar sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
7. Ayahanda Naflizon, S.Pd., Ibunda Ernawati, S.Pd., adinda Nochyza husnul Khatimah dan Fuaidah Hasanah, dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
8. Kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (BEM-J AS) teruntuk Mbak Anif, Fais, Rintoko, Dimas, Chaula, Yunika, Sulis, Maria Ulfa, Sodik, dan semuanya yang tergabung dalam kepengurusan BEM Periode 2011-2013. Terima kasih atas pelajarannya dan kebersamaannya selama ini, saya bangga berada diantara kalian.

9. Seluruh teman-teman AS 2009 terima kasih atas dukungannya selama ini, teruslah berkarya untuk kemajuan bangsa ini, tetap jaga kekompakan yang pernah kita ukir bersama dimanapun kalian berada.

Demikian skripsi ini penyusun buat, semoga kerja keras kita selama proses perkuliahan dapat memberikan manfaat dan memotivasi kita untuk selalu meningkatkan belajar dan berkarya demi cita-cita ke depannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Januari 2013

Hormat saya,

Nafdin Ali Chandera
NIM. 09350045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṣri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ	ditulis	a
اِ	ditulis	i
اُ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADĀNAH</i>	22
A. <i>Ḥadānah</i> Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian <i>ḥadānah</i>	22

2. Dasar Hukum <i>ḥaḍānah</i>	24
3. Syarat-Syarat <i>ḥaḍānah</i>	28
4. Urutan Pemeliharaan <i>ḥaḍānah</i>	33
5. Masa <i>ḥaḍānah</i>	37
6. Upah <i>ḥaḍānah</i>	39
7. Tujuan <i>ḥaḍānah</i>	42
8. Pengecualian <i>ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Islam	43
B. <i>Ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	45
C. Pengecualian <i>ḥaḍānah</i> Menurut Hukum Positif	48
BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN PUTUSAN <i>HADĀNAH</i> NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK	51
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta	51
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	55
C. Kasus Perkara <i>ḥaḍānah</i> Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.....	57
D. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara <i>ḥaḍānah</i>	67
BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK TENTANG <i>HADĀNAH</i> AYAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ	72
A. Pandangan Hukum Positif tentang <i>ḥaḍānah</i> Ayah bagi Anak yang belum Mumayyiz	72
B.. Pandangan Hukum Islam tentang <i>ḥaḍānah</i> Ayah Bagi Anak yang belum Mumayyiz	79

BAB V : PENUTUP	85
A.Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
Daftar Terjemahan	
Biografi Ulama/ Tokoh	
Surat Izin Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK	
Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'ān dan hadis. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah rasul sejak dulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang datang kemudian.¹ Firman Allah SWT yang berbunyi:

و لقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية²

Ayat di atas sejalan dengan salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan cita-cita,³ hal itu tidak terlepas dari pentingnya reproduksi agar kelak di kemudian hari menjadi umat yang banyak, kuat dan tentunya berkualitas.⁴

Dalam agama Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia timbul.⁵ Apalagi

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta : Bulan bintang, 1993), hlm.9.

² Ar-Ra'du (13): 38

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm .12

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta : ACAdemia & TAZAFFA, 2005), hlm. 41.

⁵ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 6.

bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraianlah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah di antara mereka.⁶ Padahal perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan Hadis Nabi sebagai berikut :

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁷

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'ān dan hadis.⁸

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*,⁹ maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.¹⁰ Para ulama fikih mendefinisikan *qānānah* sebagai tindakan pemeliharaan anak

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1994), hlm. 401.

⁷ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, (Beirut : Dār al- Kutb al- 'Ilmiyyah,t.t), II : 255, Hadis Nomor 2178, “Kitab at-Talaq”, “Bāb fi Karahiyyah at- Talāq”, Hadis dari Ibnu mājah.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm. 73.

⁹ Belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. hlm. 426

yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹¹

Keempat imam mazhab sepakat bahwa ibunya adalah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak *qaḥānah* ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Syafi'i ibu berhak sebelum anak itu tujuh tahun,¹² baik anak laki-laki maupun perempuan. Tapi Maliki, Hambali dan Hanafi membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Maliki, anak laki-laki sebelum baliqh dan anak perempuan sebelum kawin dan telah dicampuri oleh suaminya. Menurut Hambali, anak laki-laki sebelum berumur tujuh tahun, demikian juga Hanafi. Dan dengan berakhirnya hak *qaḥānah* ibu, maka anak tersebut bebas memilih sendiri dimana ia suka tinggal, pada ibunya atau pada ayahnya.

Sebab ibu diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan *qaḥānah* dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua maka

¹¹ Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 216.

¹² Hasbi ash shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan : Pustaka Maju, 1995), hlm 40.

dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.¹³ Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut :

عن عبد الله بن عمر وان امرأة قالت : يا رسول الله (ص) ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه انه ينزعه مني، فقال : أنت احق به ما لم تتكحي.¹⁴

Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat bahwa nafkah, *kiswah* (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur ditanggung oleh ayahnya.¹⁵ Hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT yang berbunyi :

و على المولود له رزقهنّ و كسوتهنّ با لمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضارّ ولده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك...¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah juga turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bagi sang anak baik laki-laki maupun perempuan, walaupun ibu mempunyai posisi yang dominan dalam mengurus anak, pembiayaan hidup anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban

¹³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Talib jilid II, (Bandung : Al ma'arif, 1981), hlm.162.

¹⁴ Al Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-Shon'ani, *Subūlus As-Salām Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adillati al-Ahkām*, III (Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hlm.234.

¹⁵ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Balai Aksara, 1985), hlm. 82

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 233

ayah baik anak laki-laki sampai dewasa, dapat bekerja dan berdiri sendiri, sedangkan bagi anak perempuan sampai anak itu kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu.¹⁷

Kemudian jika anak tersebut telah mumayyiz, maka hak *ḥaḥānah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a mengatakan :

أن امرأة قالت : يا رسول الله ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر
 ابي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا غلام هذا أبوك وهذا أمك فخذ
 يدك ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به.¹⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa kategori anak yang dimaksud adalah seorang anak yang sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur, yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau mumayyiz. Dengan demikian Hadis di atas menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri diberi hak untuk memilih hak sendiri.

¹⁷ Tihami, *Fiqh Munakahat :Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hlm. 170

¹⁸ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah*, (Beirut : Dār al Fikr, 1995), I : 739, Hadis Nomor 2351 “Kitab al-Ahkām Bāb Takhyiri Sabiyyi baina abawaini”, Hadis Saḥīḥ dari abu Hurairah.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai permasalahan. Disamping gugatan perceraian itu sendiri, muncul masalah-masalah lain sebagai akibat dari kabulnya gugatan cerai tersebut, seperti permasalahan pemeliharaan anak. Demikian pula halnya dengan sengketa perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Agar tidak terlalu melebar, maka kajian dalam skripsi ini dibatasi suatu permasalahan saja dari beberapa permasalahan yang ada yaitu tentang *ḥaḥānah* yang diberikan kepada ayahnya.

Pada realitasnya jika terjadi perceraian antara suami dan isteri sedang mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak dari pada bapaknya sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan pemeliharaan anak tersebut atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak. Jika terjadi perbedaaan pendapat tentang hak *ḥaḥānah* antara ibu dan bapaknya, maka Undang-Undang menyerahkannya kepada kebijakan dan putusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hak *ḥaḥānah* anak, minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun.¹⁹ Persoalannya, apabila pemegang *ḥaḥānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak *ḥaḥānah* telah tercukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 185.

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *qaḥānah* kepada kerabat yang mempunyai hak *qaḥānah* pula.²⁰

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pengadilan tingkat pertama yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam. Sudah semestinya bersifat hati-hati dalam mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sehingga kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi dengan baik. Termasuk perkara *qaḥānah*, terhadap anak yang belum mumayyiz semestinya diasuh oleh ibunya. Namun, hal ini dapat dipindahkan kepada ayahnya jika terdapat alasan-alasan hukum yang mendasarinya.

Dalam hal ini penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta karena telah menerima dan memproses perkara bagi anak yang belum mumayyiz dan melimpahkan hak asuhnya jatuh kepada ayahnya yang semestinya hak asuh tersebut jatuh kepada ibunya. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Berangkat dari kasus tersebut penyusun tertarik untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *qaḥānah* Ayah bagi Anak yang belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan PA Yogyakarta Nomor : 0203.Pdt.G/2012/PA.YK)”.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 (c)

B. Pokok Masalah

Dari Latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Pertimbangan apa yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara *□a□ānah* nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam melihat perkara *□a□ānah* nomor: 0203/Pdt.G/2012/PA.YK ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas maka setiap penyusunan skripsi atau karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah

1. Untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara *□a□ānah* nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam melihat perkara *□a□ānah* nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang masalah *ḥaḥānah* jika kemudian hari ditemukan hal yang serupa.
2. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran akademik terhadap *ḥaḥānah* anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayahnya baik itu berupa alternatif atau solusi terhadap permasalahan tersebut.
3. Untuk memberikan penilaian terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan *ḥaḥānah* anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan tinjauan penyusun, banyak literatur yang membahas tentang *ḥaḥānah*, namun belum ada yang membahas lebih khusus tentang *ḥaḥānah* ayah terhadap anak yang belum mumayyiz. Di bawah ini merupakan beberapa contoh karya ilmiah yang mengkaji tentang *ḥaḥānah*, diantaranya :

Dalam skripsi karya Miftahul Janah yang berjudul “Pencabutan Hak *ḥaḥānah* Seorang Ibu (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”. Menjelaskan tentang pencabutan hak *ḥaḥānah* dikarenakan lalai dalam menjalankan tugas mengasuh dan memelihara anak dengan baik, dalam skripsi tersebut juga dijelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan hak *ḥaḥānah*.²¹ Perbedaan dengan skripsi yang penyusun

²¹ Miftahul Janah, “Pencabutan Hak Hadanah Seorang Ibu (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

lakukan adalah dari segi *nusyus* nya istri tersebut kepada suaminya, dan terhadap kelakuan istri yang sering mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang kurang baik seperti mengajarkan anaknya berbohong terhadap ayahnya. Sedangkan skripsi di atas membahas mengenai kelalaian seorang ibu dalam mengasuh anaknya, sehingga hak *ḥaḍānah* dicabut.

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “Hak Asuh Atas Anak (*ḥaḍānah*) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri”, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan anak dalam hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur’an dan as-Sunnah juga pendapat imam mazhab sedangkan dalam hukum adat berdasarkan kepada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di lingkungan orang tua si anak.²² Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun lakukan adalah dari segi *nusyus* nya istri tersebut kepada suaminya, dan terhadap kelakuan istri yang sering mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang kurang baik seperti mengajarkan anaknya berbohong terhadap ayahnya. Sedangkan skripsi di atas membahas dari sisi hukum Islam dan hukum adat.

Skripsi yang ditulis oleh Huda Muklis, yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak (*ḥaḍānah*) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, dalam skripsi tersebut memaparkan alasan mengapa hak asuh anak (*ḥaḍānah*) bagi ibu yang menikah lagi menjadi gugur karena mempertimbangkan faktor

²² Moh. Sitta Fathurrohman, “Hak Asuh Atas Anak (*ḥaḍānah*) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

psikologis anak.²³ Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun lakukan adalah dari segi *nusyus* nya istri tersebut kepada suaminya, dan terhadap kelakuan istri yang sering mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang kurang baik seperti mengajarkan anaknya berbohong terhadap ayahnya.

Selanjutnya skripsi karya Asy'ari Hasan yang berjudul "Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri (Studi Pendapat Hanabilah)". Dalam skripsi ini dijabarkan tentang pemeliharaan anak, batas pemeliharaan anak, baik laki-laki maupun perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Kemudian seorang anak laki-laki maupun perempuan berhak memilih antara ibu dan bapaknya, tetapi jika anak perempuan berumur tujuh tahun maka ia tidak boleh memilih dan secara paksa ikut bapaknya.²⁴ Perbedaannya dengan skripsi yang penyusun lakukan adalah dari segi *nusyus* nya istri tersebut kepada suaminya, dan terhadap kelakuan istri yang sering mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang kurang baik seperti mengajarkan anaknya berbohong terhadap ayahnya. Sementara pembahasan skripsi di atas hanya membahas tentang persengketaan pemeliharaan anak.

Dari beberapa literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sepengetahuan penyusun penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah yang sebelumnya, baik pada objek penelitiannya maupun batasan kasus. Penelitian ini memfokuskan pada tema kajian tentang

²³ Huda Muklis, "Hak Pengasuhan Anak (Hadanah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

²⁴ Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri (Studi Pendapat Hanabilah)", *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Tinjauan Hukum Islam Terhadap *ḥaḥānah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK) yang lebih memfokuskan kepada apa yang mendasari *ḥaḥānah* tersebut sehingga di Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan tersebut kepada ayahnya. Perbedaan dengan skripsi yang sebelumnya adalah dari segi *nusyus* nya istri tersebut kepada suaminya, dan terhadap kelakuan istri yang sering mengajarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang kurang mendidik seperti mengajarkan anak tersebut untuk berbohong kepada ayahnya.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam berupa Al-Qur'ān, sunnah Nabi, dan syari'ah (Allah dan Rasulnya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjelaskan praktek kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān dan sunnah Nabi, para ulama berkesimpulan bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik didunia maupun di akhirat.²⁵

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Pemeliharaan itu bisa bersifat formil maupun materil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, dan kewajiban tersebut tidak gugur meskipun keduanya

²⁵ Abu Iskhak Asy-Syātibi, *al-Muwāfadat fi Ushul Ahkām*, cet.ke-2 (t.t p : Dār Al-Fikr,tt), hlm.2-3.

telah putus perkawinan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

□ *a* □ *ānah* secara bahasa berarti erat, secara istilah berarti memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yang masih kecil untuk menjaga kepentingannya dan melindunginya dari bahaya yang mengancamnya karena dia belum bisa berdiri sendiri.²⁶ Firman Allah SWT :

و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليتقوا لولا سديدا²⁷

Pada ayat di atas menjelaskan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Dalam surat lain Allah juga menjelaskan :

يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امناتكم وانتم تعلمون²⁸

Pada ayat ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu.

²⁶ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008), hlm. 80.

²⁷ An-Nisā' (4) : 9

²⁸ Al-Anfāl (8) : 27

Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan di dunia dan sebagai aset bagi generasi masa depan. Sebagaimana firman Allah :

يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس والحجارة....²⁹

Pada ayat di atas orangtua dipertintahkan Allah SWT memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar anggota keluarganya itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya.³⁰ Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga, maka orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.³¹

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab serta beban kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Arti penting tanggung jawab tersebut tertuang dalam penjelasan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³²

²⁹ At- Tahrīm (66) : 6

³⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 158.

³¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm 120.

³² Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) (b) (c)

Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak. Jika ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.³³

Beranjak dari pertimbangan kasih sayang dan tanggung jawab tersebut, penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa *qānānah* setelah terjadi perceraian tetap menjadi hak kedua orang tuanya, yaitu mantan suami dan mantan isteri, tidak menutup kemungkinan pasangan suami dan isteri sama-sama bekerja. Sehingga waktu luang yang dimilikipun tidak jauh berbeda. Kemudian bagaimana perlindungan anaknya jika keadaan seperti itulah yang terdapat pada dua mantan pasangan suami isteri yang menjadi para pihak dalam putusan yang diteliti dalam skripsi ini.

Selain itu, hak anak terhadap orang tuanya adalah anak mendapat pendidikan, baik menulis, maupun membaca, pendidikan keterampilan dan mendapatkan rezeki yang halal.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.248.

³⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila adanya alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga di atur masalah *ānāh*. Yakni dalam Pasal 156 huruf (a) (b) dan (c) disebutkan :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.³⁵

³⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 (a) (b) (c)

Senada dengan hal tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga menyatakan bahwa :

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.³⁶

Hadis Rasulullah SAW :

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة³⁷

Bagi seorang hakim, wali, bekas suami atau orang lain wajib berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya, mengingat petunjuk rasulullah dalam hadis di atas. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi pemelihara adalah ibu dari ibu dan seterusnya keatas, kemudian ibu dari bapak dan seterusnya.

Dalam hal perkawinan sekalipun ketika terjadi perceraian, kedua orang tuanya berkewajiban untuk menjaga, mengasuh, bahkan mendidik mereka baik itu dengan cara memberikan pelajaran disekolah maupun sebagainya, hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa. Sejalan dengan hal tersebut, maka tujuan disyariatkannya hak *qaḥānah* adalah untuk kesejahteraan anak tersebut.

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 30

³⁷ Abdurahman al -Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyatul Qubra,t.t). IV:274.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung dengan penelitian lapangan (*field research*).³⁸ Penelitian kepustakaan digunakan untuk mencari data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.³⁹ Sedangkan penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang datanya diperoleh dari lapangan. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*,⁴⁰ maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau objek penelitian, yang diberikan analisis.⁴¹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan, yaitu :

³⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm.11.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm.12.

⁴⁰ Deskriptif Analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena, praktek dan 'Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta :Gramedia,1985), hlm.19

⁴¹ Kuntjaraningrat, *Metode –Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-2 (Jakarta : Gramedia, 1991), hlm. 30.

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada semua aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data, yakni:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara *ānāh* ayah terhadap anak yang belum mumayyiz di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu memperoleh data atau keterangan melalui wawancara secara langsung dengan hakim, panitera, dan aparat yang terkait di Pengadilan Agama Yogyakarta.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan metode *analisa kualitatif*⁴³ yaitu, setelah data terkumpul, kemudian dipilah-pilah, dan dianalisa menggunakan analisis deduktif.

⁴² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm.42.

⁴³ Analisa kualitatif disebut juga analisis non statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data tekstual. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*), Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali,1998), hlm.94

Dalam hal ini penyusun berangkat dari ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalil-dalil hukum untuk melihat proses penyelesaian perkara tentang *qaḥānah* ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasan skripsi ini disusun dalam secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang *qaḥānah* yang mengemukakan *qaḥānah* menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian *qaḥānah*, dasar hukum *qaḥānah*, syarat-syarat *qaḥānah*, urutan pemeliharaan *qaḥānah*, masa *qaḥānah*, upah *qaḥānah*, tujuan *qaḥānah*, pengecualian *qaḥānah* menurut hukum Islam, kemudian *qaḥānah* menurut hukum positif di Indonesia serta pengecualian *qaḥānah* menurut hukum positif.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum pengadilan agama yogyakarta dan putusan *qaḥānah* yang jatuh kepada ayah, diantaranya

adalah Sekilas tentang Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari sejarah berdirinya dan wilayah yurisdiksi, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, Kasus Perkara *□a□ānah* Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK, Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara *□a□ānah* Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK.

Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis hukum positif dan hukum Islam tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK tentang *□a□ānah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz. Di antaranya adalah pandangan hukum positif tentang *□a□ānah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz serta pandangan hukum Islam tentang *□a□ānah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dan terakhir berisi saran-saran dari penulis terhadap penelitian yang dilakukan dan juga saran bagi pembaca, sehingga mendapatkan yang terbaik dalam memecahkan permasalahan *□a□ānah* ayah terhadap anak yang belum mumayyiz.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penyusun kemukakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *ḥaḍānah* ayah bagi anak yang belum mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Yk maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya mengesampingkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada Yurisprudensi MA yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*) tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan lain yang digunakan mejelis Hakim yakni dengan melihat kepada aspek *moral justice* anak tersebut, karena sudah nyaman dan tentram tinggal bersama ayahnya.
2. Jika dilihat dari hukum positif Indonesia, pemberian *ḥaḍānah* ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut. Dalam Pasal 156 huruf c menyatakan bahwa “apabila pemegang *ḥaḍānah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka pengadilan dapat

memindahkan *ḥaḍānah* (hak asuh anak) kepada kerabat yang mempunyai hak pula”. Kemudian dalam dalam Pasal 30 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa jika orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Dan dalam Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai maupun karena berkelakuan buruk, dalam ayat 2 menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, pemberian *ḥaḍānah* juga sudah tepat diberikan kepada ayahnya karena berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī’ah* bahwa kemaslahatan dan kenyamanan anak lebih diutamakan.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Perlu untuk meninjau kembali terhadap Pasal 105 KHI tentang batas usia *mumayyiz* tersebut, untuk konteks anak indonesia pada masa sekarang usia 12 tahun tersebut tidaklah sesuai, ada juga yang telah mapan secara otak dan berfikirnya tetapi dari segi umur masih belum mencukupi, agar

dikemudian hari jika ditemukan lagi kasus yang serupa tidak menimbulkan kekeliruan.

2. Perlu ditegaskan kepada para pemegang hak *ḥaḍānah*, hendaknya bisa menjaga hubungan baik antara anak dengan orang tuanya dan tidak boleh saling menjelek-jelekan salah satu orangtuanya, sehingga bila orang tuanya tersebut sudah berpisah, hubungan silaturrahminya tetap terjaga dengan baik tanpa ada bumbu kebencian diantara mereka.
3. Bagi para orang tua hendaknya menjelaskan kepada si anak bahwa perceraian antara orang tua tersebut tidak akan mengurangi rasa kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya dengan cara berkunjung, menelpon atau komunikasi lain yang bisa membuat si anak merasa perhatiannya selalu ada dihati kedua orangtuanya walaupun telah berpisah.
4. Perlu untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya perlindungan terhadap hak anak setelah terjadi perceraian.
5. Majelis Hakim hendaknya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus lebih teliti lagi agar dapat memberi rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, kemudian perlu untuk mencantumkan dasar hukum yang digunakan, baik Al-Qur'ān maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pokok persoalan, jika dikemudian hari permasalahan tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang : CV.Alwaah,1995.

Kelompok Hadis

Albāni, Muhammad Nasir ad-Din Al-, *Al-Jāmi' as-Sagīr wa Ziyadatuh* (al-Fath al-Kabir), cet III, (Beirut : al Maktab al Islamī, 1988)

Anisāburi, Imām Abī Ḥusain Muṣlīm bin al-Hijjaj Ibnu Muṣlīm al-Qushayri , *Saḥīḥ Muṣlīm*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

Bukhāri, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Al-, *Sahīḥ Bukhāri*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibni Mājah*, Beirut : Dār al Fikr, 1995.

Shon'ani, Al-Imam Muhammad Bin Ismail Al-Amir Al-Yamani Ash-, *Subūlus As-Salam Syarah Bulughul Maram Min Jama'I Adillati al-Ahkām*, Beirut : Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah,2006.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet,*Fiqh Munakahat*, Bandung ; Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Ali,Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Anshori, Abddul Ghofur, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2008.

Asy'ari Hasan yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Istri (Studi Pendapat Hanabilah)*", Skripsi, Yogyakarta : Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002, tidak diterbitkan.

Barry, Zakaria Ahmad Al-, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 2003.

Basyir,Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : fak. Hukum UII, 1999.

- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1995.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta : AMZAH, 2012.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada media, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Huda, Muklis, yang berjudul “*Hak Pengasuhan Anak (ḥaḍānah) Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*”, Skripsi, Yogyakarta : Fak. Syari’ah , UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996.
- Miftahul Janah, *Pencabutan Hak ḥaḍānah Seorang Ibu (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)*, Skripsi, Yogyakarta : Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, tidak diterbitkan.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Moh. Sitta Fathurrohman, yang berjudul “*Hak Asuh Atas Anak (ḥaḍānah) Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Setelah Terjadi Perceraian Antara Suami dan Istri*” Skripsi, Yogyakarta: Fak. Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2008, tidak diterbitkan.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., at.all., Jakarta : Lentera Basritama, 2000.
- M. Zein, Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Nuruddin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : ACAdEMIA, 2005.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 2010
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1994.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, terj. Moh. Talib, Bandung : Al ma'arif, 1997.

Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008.

Tihami, *Fiqh Munakahat (kajian fiqh nikah lengkap)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

Umar, Anshori, *Fiqh Wanita*, Semarang : CV Asy syifa', 1981.

Usman, Mukhlis *kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Kelompok Buku Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Kuntjaraningrat, *Metode –Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-2, Jakarta : Gramedia, 1991.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Balai Aksara, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, cet. III, Yogyakarta : Liberty, 2004.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<http://pa-yogyakarta.net>

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.
2	2	7	Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.
3	4	14	Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya : ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perlindungannya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya : Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.
4	4	16	dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
5	5	18	Seorang perempuan berkata :”wahai Rasulullah saw. Suamiku menghendaki pergi bersama anak ku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur abi inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya : “ wahai anak kecil ini ayahmu dan ini ibu mu, peganglah tangan keduanya mana yang kau kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.
6	13	27	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
7	13	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
8	14	29	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

			keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
9	17	37	Barang siapa yang memisahkan ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan seseorang yang dikasihinya pada hari kiamat.
BAB II			
10	25	10	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya, dan Imam adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan ditanya atas kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.
11	26	12	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
12	26	13	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
13	27	14	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
14	27	15	Ya Rasulullah : sesungguhnya aku mempunyai banyak anak perempuan dan aku biarkan mereka ke kematian, maka Rasulullah bersabda : hai orang yang kelaparan janganlah kamu biarkan mereka mati. Sesungguhnya keberkahan itu terdapat pada mereka, mereka adalah

			pembawa nikmat, penjaga ketika ada musibah dan sakit yang parah, kenapa kamu membunuhnya padahal rizki mereka sudah diatur oleh Allah.
15	30	18	Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
16	33	24	Apabila penghalang telah hilang maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula.
17	34	27	Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya : ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi perlindungannya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya : Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin dengan orang lain.
18	35	29	Seorang perempuan berkata :”wahai Rasulullah saw. Suamiku menghendaki pergi bersama anak ku, sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur abi inbah”. Maka datanglah suaminya, Rasulullah bersabda kepadanya : “ wahai anak kecil ini ayahmu dan ini ibu mu, peganglah tangan keduanya mana yang kau kehendaki”. Maka anak itu memegang tangan ibunya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya.
19	40	39	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
20	42	43	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka

			mengucapkan Perkataan yang benar.
21	44	46	Tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan tidak boleh menyengsarakan orang lain.
BAB IV			
22	81	14	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
23	81	15	Setiap anak yang dilahirkan menurut fitrahnya, kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau majusi...
24	83	17	Tidak boleh menyengsarakan diri sendiri dan tidak boleh menyengsarakan orang lain.

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

1. Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. Sejak beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasn untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Diantara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayan, Abu Zakaria, Hafiz Abi Ja'far an-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmuzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, diantara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqodo) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dawud*" yang merupakan kutub al-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M (10 Syawal 273 H).

2. Al-Sayid Sabiq

Nama lengkapnya adalah as-Sayid Sabiq al-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun beliau dating dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, namun Sayid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya al-Sayid Sabiq yang terkenal adalah, *al-Nasir al-Yahudi fi al-Qur'an al-Quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqid al-Islamiyyah*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Riddah dan lain sebagainya*.

3. Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - wafat di Jakarta 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadis dan Ilmu Kalam. Pendidikan agamanya diawali di Pesantren milik ayahnya. Pengetahuan bahasa arabnya diperoleh dari Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan arab. Pada tahun 1926, beliau berangkat ke Surabaya dan melanjutkan

pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syaikh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama dari Sudan yang memiliki pemikiran modern ketika itu. Di sini beliau mengambil pelajaran Takhasus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah.

Pada tahun 1951 beliau menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Pada tahun 1960 beliau di angkat sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau adalah ulama' yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karyanya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang Fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah Hadis (8 judul), Tafsir (6 judul), Tauhid (Ilmu Kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

4. Kamal Mukhtar

Beliau lahir di Pakandangan (Pariaman Sumatera Barat) pada tahun 1934, gelar sarjana diperolehnya pada tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai seorang sarjana dalam bidang Hukum Islam beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang-bidang tafsir hadis dan fiqih.

Dalam kegiatan ilmunya, beliau pernah menjadi pengurus Muslim Studi (1956-1961) Sekretaris Lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1952-1990), Sekretaris Depag (1963-1968), Sebagai Sekretaris Dewan Penyelenggara Penafsiran Al-Qur'an.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari tiga anak ini adalah : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran*

Muhammad 'Abduh. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kulturar*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002. (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta : Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta : Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I : dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

1. Apa yang menjadi penyebab sehingga *ā aā ānah* anak yang belum mumayyiz ini jatuh kepada ayahnya ?
2. Apa dalil/alasan hakim ketika mengajutuhkan putusan *ā aā ānah* tersebut kepada ayahnya.?
3. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain yang di gunakan majlis hakim dalam memutus perkara ini ? serta bagaimana kondisi sikologis hakim dalam memutuskan hal tersebut kepada ayahnya sedangkan dalam KHI mengatakan *ā aā ānah* terhadap anak yang belum mumayyiz itu di asuh oleh ibunya ?
4. Apa saja yang menjadi syarat-syarat seseorang itu bisa mendapatkan *ā aā ānah* ?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ā aā ānah* yang diberikan kepada ayahnya ? serta bagaimana dalam hukum positif di Indonesia?
6. Sejauh mana dampak positif dan negatifya bagi anak tersebut ketika *ā aā ānah* ini diberikan kepada ayahnya?
7. Bagaimana proses penyelesaian nafkah anak tersebut ketika kedua orang tuanya telah bercerai ?
8. Bagaimana pendapat para hakim jika ayahnya tersebut menikah lagi dengan wanita lain? Begitupun sebaliknya? Kemudian mereka tidak memberikan hak-hak mereka sepenuhnya terhadap anak ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PANITERA

1. Struktur Organisasi di PA Yogyakarta tahun 2012
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan *ā aā ānah* di PA Yogyakarta?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam pengajuan permohonan *ā aā ānah* ?
4. Berapakah jumlah perkara *ā aā ānah* yang diperiksa serta diproses di PA Yogyakarta tahun 2012 ? Serta bagaimana statistiknya dari tahun ke tahun ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1279 /2012
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12 Desember 2012

Kepada :
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Nafdin Ali Chandra
NIM : 09350045
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Hadanah Ayah Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz
(Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor :
0203/Pdt.G/2012/PA.YK)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan



Tembusan:
- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/9593/V/12/2012

Membaca Surat : Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Suka Yogya Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1279/2012
Tanggal : 12 Desember 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NAFDIN ALI CHANDERA NIP/NIM : 09350045
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/PDT.G/2012/PA.YK)
Lokasi : Pengadilan Agama Yogyakarta Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 14 Desember 2012 s/d 14 Maret 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 14 Desember 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH

NIP. 19680120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perizinan
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN Suka Yogya
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2967
8221/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/9593/V/12/2012 Tanggal : 14/12/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : NAFDIN ALI CHANDERA NO MHS / NIM : 09350045
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. A. Pattiroy, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)

- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 14/12/2012 Sampai 14/03/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NAFDIN ALI CHANDERA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 20-12-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP 195804101985031013

- Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : *Drs. H. MURSAWATI ZORIS, SH, MS.I*
Pekerjaan : *HAKIM PA. JOGJAKARTA*
Alamat :
Status :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
(STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK,
dengan saudara:

Nama : NAFDIN ALI CHANDERA
NIM : 09350045
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Pada hari/tanggal : *Senin, 14 Januari 2013*

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan semestinya.

Pewawancara



(Nafdin Ali Chandra)
NIM: 09350045

Yang diwawancarai



(Drs. H. MURSAWATI ZORIS, SH, MS.I)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : ABDUL ADHIM AT
Pekerjaan : Panitera Muda Hukum
Alamat : Jl. IPDA Tut Harsano No. 53 Xc.
Status :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul
"HADĀNAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
(STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR : 0203/Pdt.G/2012/PA.YK,
dengan saudara:

Nama : NAFDIN ALI CHANDERA
NIM : 09350045
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Pada hari/tanggal : Senin / 11-01-2013 .


Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat
digunakan semestinya.

Pewawancara



(Nafdin Ali Chandra)
NIM: 09350045

Yang diwawancarai



(ABDUL ADHIM AT)



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12 A1/182/Hm.00/I/2013

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

N a m a : NAFDIN ALI CHANDERA
NIM : 09350045
Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :
“HADANAH AYAH TERHADAP ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.Yk)”
Dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Januari 2013

a.n. KETUA,

Panitera



DRS. MURSID AMIRUDIN,

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Nafdin Ali Chandra
Nama Panggilan : Han
TTL : Painan, 11 Maret 1991
NIM : 09350045
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
IPK : 3.63
Agama : Islam
Alamat : Tambang-Painan, Kecamatan IV Jurai Kab. Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
Pekerjaan : Mahasiswa
Email : chandra03@gmail.com
Motto : *Kerjakanlah segala sesuatu yang akan membawa kepada keberkahan.*

Pendidikan Formal :

- TK dharmawanita (1996-1997)
- SDN No.11 Painan Timur (1997- 2003)
- MTSN Thawalib Putra Padang Panjang (2003-2006)
- MA Thawalib Putra Padang Panjang (2006- 2007)
- MAN 2 Padang (2007-2009)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009- Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- Anggota PETHAS (Pelajar Thawalib Sepakat) / OSIS Thawalib Putra Padang Panjang Divisi Khaligrafi
- Anggota Al-Mizan UIN SuKa Yogyakarta
- Panitia Pelatihan Falakiyah (2010)
- Anggota BEMJ AS Periode 2011-2013
- Anggota PSKH (Pusat Study dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syariah dan Hukum
- Panitia Training Advokasi Hukum (Litigasi non Litigasi) (2011)
- Panitia Seminar Nasional dan Lomba Karya Tulis Ilmiah se-Indonesia (2012)